BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG MUSYAWARAH

A. Pengertian Musyawarah

Secara etimologi term musyawarah berasal dari Bahasa Arab, yaitu kata "شُوْرَى" yang berakar kata *syawara, yusyawiru,* yang artinya menjelaskan atau menyatakan.[1] Sedangkan *Syura* diartikan "memulai sesuatu, menampakkan dan melebarkannya" juga memiliki makna "mengeluarkan madu dari sarang lebah".[2] Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, musyawarah diartikan sebagai pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama. Selain itu, kata musyawarah juga berarti berunding atau berembuk.[3]

Dalam pengertian terminologis, terdapat perbedaan defenisi di kalangan para tokoh. Abdul Hamid al-Anshari mengatakan bahwa *syura* (musyawarah) berarti saling merundingkan atau memberikan pendapat mengenai suatu

---

[1] Qurais Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal. 966

[2] Jamaluddin Muhammad Ibnu Mukram Ibn Al-Manzhur Al-Fikriy Al-Mishry, *Lisan Al-A'roby* (Beirut: Dar Al-Fikri, 1990), hal. 434

[3] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 603

persoalan atau mengeluarkan pendapat dari berbagai pihak kemudian dipertimbangkan dan diambil yang terbaik sesuai kesepakatan bersama demi kemaslahatan bersama.[4] Sedangkan Louis Ma'luf menyatakan bahwa syura merupakan majelis yang dibentuk untuk memperdengarkan saran dan ide sebagaimana mestinya dan terorganisir dalam aturan[5]. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dikatakan bahwa musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai penyelesaian masalah bersama.[6]

Musyawarah dapat berarti nasehat, perundingan pikiran, konsideren permufakatan atau konsultasi dengan cara meminta nasehat/pendapat kepada orang lain untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, musyawarah dapatjuga diartikan sebagai konsultasi timbal balik antara khalifah dan umatnya. Dalam konteks seperti tersebut berarti warga mempunyai kemerdekaan dan kebebasan untuk mengkritik dan menegluarkan pendapat.[7]

---

[4] Dudung Abdullah "Musyawarah dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tematik)", *Jurnal: Ad-Daulati*, Vol. III, No. 2, Desember 2014. hal. 245

[5] Dudung Abdullah "*Musyawarah dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tematik)"* …, hal. 245

[6] Abd. Azis At.El (Ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1986), hal.1264

[7] Syamzan Syukur, "Petunjuk Rasulullah Mengenai Musyawarah dalam Perspektif Sejarah", *Jurnal: Farabi*, Vol. X, No. 2, (Desember, 2013), hal.133

Dari beberapa definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa musyawarah adalah suatu perundingan untuk mendapatkan hasil pikiran yang terbaik untuk kemaslahatan bersama.

Musyawarah memiliki landasan *syar'i* dalam Islam, baik Al-Qur'an maupun sunah Nabi Saw. menekankan pentingnya musyawarah bagi kaum muslimin. Tidak ada perbedaan di antara para ulama mengenai legalitas syura, dalam Islam sebab hakikat syura adalah mengungkapkan pendapat kepada yang diberi nasihat, diminta maupun tidak diminta. Dengan demikian, musyawarah dalam Islam ditetapkan Allah sebagai sifat orang-orang beriman.[8]

Dengan melihat manfaatnya yang banyak, maka musyawarah merupakan suatu keharusan bagi setiap umat manusia, terutama bagi pemimpin, agar persoalan-persoalan umat bisa ditanggulangi melalui musyawarah. sebagaimana pendapat para mufassir berikut:

1. Menurut Wahbah al-Zuhaili, musyawarah adalah saling bertukar fikiran untuk mengetahui kebenaran. Dengan demikian, melalui musyawarah akan diketahui apakah suatu perkara itu baik atau tidak. Dengan

[8] Abu al-A'la al Maududi, *The Islamic Law and Constitutional, terj. Asep Hikmah, Hukum dan konstitusi: Sistem Politik Islam,* hal. 54

musyawarah pula akan diambil keputusan yang terbaik dari berbagai pendapat yang dikeluarkan oleh para perserta musyawarah.[9]

2. Menurut Fakhruddin al-razi, mengatakan bahwa setiap orang ikut bermusyawarah akan berusaha mengemukakan pendapat yang baik, sehingga akan diperoleh pendapat yang menyelesaikan problem yang dihadapi[10]

3. Menurut Sayyid Qutub, Islam menetapkan prinsip musyawarah dalam sistem pemerintahan, dan ini telah dimulai oleh Nabi Muhammad Saw sendiri ketika masih hidup dan memimpin kaum muslimin[11]

4. Muhammad Abduh menjelaskan bahwa *syura* secara fungsional adalah untuk membicarakan kemaslahatan rakyat dan masalah-masalah masa depan pemerintahan. Jadi, dengan musyawarah masyarakat akan terdidik dalam mengeluarkan pendapat dan mempraktikkannya, bukan mempraktikkan pendapat seorang kepala Negara sekalipun pendapat itu benar. Karena orang yang banyak bermusyawarah akan jauh dari melakukan

---

[9] Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj, Juz 13*, Cet 10, (Damaskus; Dar al-Fikir, 1430 H/ 2009 M), hal. 84

[10] Fakhruddin Muhammad Ali al-Tamimi al-Bakrial-Razi, *Tafsir al-Kabir, Jilid 5*, Cet I, (Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiyah, 1411 H/ 1990 M), hal. 54

[11] Sayyid Qutub, *Fi Zilal Al-Qur'an,* Terj. As'ad Yasin dkk, Tafsir Fi Zilalil Qur'an, Jilid 2, Cet I, (Jakarta: Gema Insani, 2000), hal. 195

kesalahan daripada diserahkan kepada seseorang yang cendrung membawa bahaya dari umat.[12]

Secara jelas sudah bisa dipahami bahwa bermusyawarah penting dilakukan baik dalam Al-Qur'an, Sunnah maupun secara praktik dalam perjalanan kehidupan manusia. Praktik musyawarah ini sudah lama dilakukan, mulai dari lingkup keluarga sampai meluas ke wilayah negara dan dunia internasional, dengan bentuk pelaksanaan yang berbeda-beda sesuai perkembangan zaman. Dengan demikian inilah hikmah dari tidak adanya aturan secara rinci yang mengikat untuk pelaksanaan musyawarah, sehingga bisa dilaksanakan secara fleksibel untuk berbagai waktu dan tempat.

Musyawarah yang dilaksanakan dalam lingkup rumah tangga untuk mencapai keluarga bahagia, sakinah, mawaddah, warohmah. Musyawarah yang dilaksanakan dalam lingkup masyarakat dengan harapan terciptanya masyarakat yang ideal dan harmonis. Musyawarah yang dilaksanakan lebih umum yakni dalam wilayah Negara beserta lembaga-lembaganya untuk mewujudkan kemaslahatan umat di Negaranya.Adapun hikmah yang bisa diambil dari pelaksanaan musyawarah sendiri seperti berikut:

---

[12] Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz 4, (Kairo: al-Makhtabah Taufiqiyyah t.th), hal. 169

1. Memperkuat silaturahim dan memperkokoh persaudaraan
2. Saling belajar dari satu sama lain
3. Dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain
4. Menyadarkan kekurangan dan kelebihan orang lain
5. Pekerjaan menjadi keputusan bersama dan menjadi ringan untuk dilakukan
6. Menghidupkan gairah warga untuk saling berlomba dalam berbuat kebaikan[13]

B. Prinsip Musyawarah Sesuai Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Sunnah menetapkan beberapa prinsip pokok berkaitan dengan kehidupan politik, seperti as-Syura, keadilan, tanggung jawab, kepastian hukum, jaminan haq al'ibad (hak-hak manusia) dan lain-lain, yang semuanya memiliki kaitan dengan syura dan demokrasi. Apabila kita bermaksud membandingkan syura dengan demokrasi, tentunya perlu juga dijelaskan apa yang disebut dengan demokrasi. Dapat dikatakan bahwa manusia mengenal tiga cara menetapkan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, yaitu:

---

[13] Dosen Pendidikan, Musyawarah Dalam Islam, Tujuan, Manfaat dan Contohnya, https://www.dosenpendidikan.co.id/musyawarah-adalah/ (Diakses pada 09 februari 2021)

1. Keputusan yang ditetapkan oleh penguasa
2. Keputusan yang ditetapkan berdasarkan pandangan minoritas
3. Keputusan yang ditetapkan berdasarkan pandangan mayoritas, dan ini biasanya menjadi ciri umum demokrasi[14].

Jika syura yang diwajibkan oleh Islam berwujud sebagaimana bentuk pertama, justru menjadikan syura lumpuh. Demikian pula bentuk yang kedua tidak sesuai dengan makna syura, tidak ada keistimewaan pendapat minoritas yang mengalahkan pandangan mayoritas. Memang ada sebagian pakar Islam kontemporer yang menolak kewenangan mayoritas berdasarkan firman Allah:

قُل لَّا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ۚ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ

يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠٠﴾

Artinya *"Tidak sama yang buruk dengan yang baik, walaupun banyaknya yang buruk itu menyenangkan kamu".* (Al-Maidah:100)[15]

Dan firman Allah:

---

[14] Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhui Atas Pelbagai Persoalan Umat*…, hal. 474

[15] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya…,* hal. 124

لَقَدْ جِئْنَٰكُم بِٱلْحَقِّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَٰرِهُونَ ﴿٧٨﴾

"Sungguh, Kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu tetapi kebanyakan kamu tidak menyenangi kebenaran" (Qs. Zukhruf: 78)[16]

Tetapi pandangan mereka sulit diterima, karena ayat-ayat itu bukan berbicara dalam konteks musyawarah melainkan dalam konteks petunjuk illahi yang diberikan kepada para Nabi dan ditolak oleh mayoritas anggota masyarakat Mekkah waktu itu. Demikian, Dr. Akhmad Kamal Abu Al-Majad, seorang pakar muslim Mesir kontemporer dalam bukunya *Hiwar la Muwayahah* (dialog bukanlah konfrontasi). Rupanya yang dimaksud adalah bahwa janganlah langsung mengambil keputusan berdasarkan pada pandangan mayoritas setelah melakukan sekali dua kali musyawarah, tetapi hendaknya diulang-ulang hingga dicapai kesepakatan.[17]

Syura dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kepentingan individual atau golongan, dilaksanakan secara sewajarnya agar dicapai kesepakatan bersama. Sekalipun ada diantara mereka yang tidak menerima keputusan, itu dapat menjadi indikasi adanya sisi-sisi yang

---

[16] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya…,* hal. 495

[17] Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhui Atas Pelbagai Persoalan Umat*…, hal. 474-475

kurang berkenan dihati orang-orang pilihan walaupun mereka minoritas. Sehingga perlu dibicarakan lebih lanjut agar mencapai mufakat. Hal ini merupakan salah satu pembeda antara syura di dalam Islam dengan demokrasi secara umum.[18]

Syura sebagai prinsip dasar negara dan masyarakat muslim menempatkan peran serta rakyat dalam mencapai keputusan-keputusan. Prinsip itulah yang dipakai dalam traktat *imamah* atau *bay'ah* pada masa lampau. Peran serta rakyat yang demikian kerapkali dianggap sebagai teori demokrasi, sehingga demokrasi dipahami sebagai wujud penjabaran sistem syura yang ada dalam Kitab Allah.[19]

Selain itu, prinsip syura juga dipakai dalam segala tingkatan termasuk dalam urusan keluarga yang merupakan unit terkecil dari struktur masyarakat. Juga diperintahkan untuk melakasanakan musyawarah dalam mengahadapi masalah-masalah dalam keluarga, seperti halnya yang dijelaskan dalam Qs. Baqarah ayat 233. Musyawarah dijadikan wadah untuk berkonsultasi dan menentukan kesepakatan dari permasalahan. Al-Qurthubi berpendapat bahwa musyawarah mempunyai peran dalam agama maupun soal-soal duniawi, lebih lanjut beliau

---

[18] Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhui Atas Pelbagai Persoalan Umat*…, hal. 475

[19] Saladin Bustami, "Prinsip Musyawarah dalam Al-Qur'an", *Jurnal: El-Umdah*, Vol. I, No. 2, (Juli-Desember, 2018), hal. 124

menambahkan bahwa pelaku musyawarah dalam masalah agama harus menguasai ilmu agama. Demikain pula, ruang lingkup musyawarah tidak hanya focus pada satu persoalan saja, dari persoalan agama yang tidak ada petunjuknya langsung sampai persoalan-persoalan duniawi yang petunjuknya bersifat global, agar tercapai musyawarah yang baik maka ketrika sedang menjalankan musyawarah setiap orang harus bisa memberikan alasan yang masuk akal yang bisa diterima oleh orang banyak, setelah memberikan pendapat atau alasan yang dikemukakan maka dikembalikan kepada audiensi untuk dipertimbangkan, apakah disepakati atau menerima pendapat yang lain, setelah semua dipertimbangkan maka musyawarah bisa berhasil jika sudah mencapai kesepakatan bersama tanpa[20]

Perintah untuk melaksanakan musyawarah berlaku kepada setiap muslim dan untuk semua permasalahan baik yang menyangkut permasalahan khusus maupun permasalahan umum, misalnya pengangkatan khilafah, tata pemerintahan, pengumuman perang, pengangkatan pemimpin, hakim, dan lain sebagainya.[21]

---

[20] Al-Qurthubi, *Al-Jâmi Li Ahkâm al-Qur'ân, Juz IV* (Kairo: Dâr Al-Kutub, 1967), hal. 250-251

[21] Wahbah al-Zuhayli, *al-Tafsîr al-Munîr fi al-Aqîdah wa al-Syarîîah wa al-Manhaj*, Vol. 25 (Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu`ashir dan Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998), hal. 82

Adapun konsep demokrasi berhubungan erat dengan konsep kedaulatan yaitu suatu konsep yang membahas tentang siapakah yang memiliki kedaulatan tertinggi dalam suatu negara, maka merekalah yang memiliki kewenangan tertinggi. Pemerintah merupakan wakil rakyat untuk mewujudkan kebaikan bersama dan pemerintahan yang tidak bertindak sesuai dengan kehendak rakyat dapat digantikan dengan pemerintahan yang baru. Oleh karena itu, dalam negara demokrasi diisyaratkan adanya pemilihan umum yang bebas dan rahasia untuk memilih anggota dewan secara langsung. Meskipun sistem demokrasi memiliki beberapa persamaan dengan sistem musyawarah, seperti mengakui adanya pendapat mayoritas, akan tetapi tidak berarti keputusan pendapat mayoritas mutlak diterima dalam Islam. Ketika dilaksanakan musyawarah jangan langsung mengambil keputusan berdasarkan pendapat mayoritas, sebaiknya diulang kembali sampai akhirnya dicapai kesepakatan bersama.[22]

Sehingga kehadiran demokrasi diterima oleh kaum muslimin tanpa prasangka. Secara garis besar ada tiga perbedaan yang mencolok antara syura dan demokrasi

---

[22] Zamakhsyari Abdul Majid, "Urgensi Musyawarah dalam Al-Qur'an" *Jurnal: Hikmah*, Vol. XV, No. 2, 2019, hal. 334

secara umum, yaitu: (1) Penetapan keputusan; (2) medan tanggung jawab; dan (3) pengangkatan pimpinan.[23]

Musyawarah yang dilakukan baik dalam lingkup rumah tangga, bermasyarakat maupun bernegara dapat dikatakan berhasil secara optimal apabila prinsip-prinsip dasar musyawarah seperti persamaan, kebebasan, persaudaraan dan keadilan tetap dijaga dan direalisasikan dalam kehidupan.

1. Prinsip persamaan (*al-Musawah*)

Dalam sebuah konsep persamaan diantara sesama manusia dalam hal martabat, derajat dan kedudukannya, Islam tidak membedakan manusia berdasarkan strata sosial, gender, ras, melainkan sikap ketakwaan manusia terhadap Allah lah yang membedakan kemuliaan seorang manusia.[24] Sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-Hujurat: 10

إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ١٠

Artinya: *"Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku*

---

[23] Bustami Saladin, "Prinsip Musyawarah dalam Al-Qur'an" …, hal. 125

[24] Adi Nur Rohman, "Internalisasi Nilai-Nilai Islam dalam Praksi Demokrasi Di Indonesia" *Jurnal: Himmayah*, Vol. II, No. 1-2, (Desember, 2018), hal. 92

supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal".[25]

2. Perinsp keadilan (*al 'Adalah*)

Pengertian keadilan dapat dilihat dari dua segi, *pertama*, keadilan hukum. Setiap orang harus dilakukan sama terhadap hukum. Dengan kata lain, hukum harus diterapkan terhadap siapapun secara adil. Oleh karena itu keadilan sangat erat kaitannya dengan implementasi hukum. Tidak akan tercapai suatu keadilan hukum apabila tercapai apabila hukum tidak diterapkan secara adil. Maka untuk mencapai penerapan dan pelaksanaan hukum secara adil diperlukan kesadaran hukum bagi para penegak hukum. Mengenai konsep keadilan telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8 berbunyi sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا
يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ
وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ٨

[25] Departemen Agama RI, *al-Quran dan terjemahnya*…, hal. 517

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman,hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Damn janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."*[26]

Maka berdasarkan ayat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bersifat adil merupakan sikaf yang paling dekat dengan Allah. Oleh sebab itu, dalam Islam berbuat adil merupakan kewajiban bagi setiap individu.[27] Pada ayat ini pun dapat diambil pelajaran dalam garis hukum yaitu:

a. Bahwa menegakkan keadilan adalah kewajiban orang-orang yang beriman
b. Bahwa setiap mukmin apabila menjadi saksi diwajinkan menjadi saksi karena Allah dengan seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya
c. Bahwa manusia dilarang mengikuti hawa nafsu dan menyelewengkan kebenaran[28]

---

[26] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*…, hal. 108

[27] Hariyanto, "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia" *Jurnal: Supremasi Hukum*, Vol. IV, No. I, (Juni, 2015), hal. 237-238

[28] Hariyanto, "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia" …, hal. 246

Segi *kedua*, keadilan sosial, tolong menolong sesama manusia merupakan fitrah dan naluri setiap individu. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan bisa membebaskan dirinya dari ketergantungan orang lain. Dalam Islam hal ini disebut (*ta'awun*) yang merupakan perwujudan dari tanggung jawab dan timbal balik an tara sesame muslim khususnya dan antara sesama muslim umumnya.[29]

Dalam Islam, prinsip keadilan mengandung suatu nilai yang tinggi. Ia tidak serupa dengan keadilan yang diciptakan oleh manusia. Keadilan dalam Islam menempatkan manusia pada kedudukan yang wajar, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Manusia bukanlah titik tumpu manusia hanyalah "hamba Allah" yang segalanya ditentukkan oleh hubungannya dengan Allah dan dengan sesama manusia itu sendiri *(hablun min Allah wa hablun min al-Nas)*. Dengan demikian, konsep keadilan hanyalah bertumpu dan berpusat kepada Allah yang Maha Adil, sehingga konsep keadilan dalam Islam memiliki kelebihan yang tidak dijumpai dalam keadilan versi manusia.[30]

---

[29] Hariyanto, "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia" …, hal. 238

[30] Ahmad Subekti, "Negara Hukum (Rechtstaat) dalam Perpektif Islam" *Jurnal: Ilmiah Akhwal Sakhsyiyyah,* Vol. 1, No. 1 (2019), hal. 63

3. Prinsip persaudaraan (*ukhuwah*)

Ukhuwah berasal dari kata *akha* yang berarti "saudara", *ukhuwah* berarti "persaudaraan".[31] *Ukhuwah* secara jelas mulai dibangun oleh Rasulullah sejak peristiwa hijrah, dimana hubungan antara kaum muhajirin dengan kaum Anshar terjalin erat. Hubungan tersebut bukan hanya dilandaskan pada hubungan seiman tetapi juga terjalinnya rasa kasih sayang di antara sesama mereka.[32] Persaudaraan di antara sesama muslim diibaratkan laksana hubungan antara anggota tubuh yang satu, sebagaimana sabdanya:

وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم:

المؤمِنُ لِلمُؤمِنِ كَالبُنيَانِ يَشُدُ بَعضُهُ بَعضًا وَشَبَكَ بَينَ أَصَابِعِه

Dari Abi Musa ra. Berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Seorang mu'min terhadap mu'min yang lain itu seperti bangunan yang sebagiannya menguatkan bagian lain, Nabi Saw. menjalinkan antara jari-jarinya" (Muttafaqun 'alaih).[33]

---

[31] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 12

[32] Akram Dhiyauddin Umari, *Masyarakat Madinah Pada Masa Rasulullah Saw* (Jakarta: Media Dakwah, 1994), hal. 14

[33] Imam Nawawi, *Syarah Riyadhu Ash-Sholihin*, Jil. 1 (Mesir, Daar Al-Bashirah-Iskandariyah, 2001), hal. 98

Dalam Islam, persaudaraan bukan hanya sebatas hubungan kekerabatan karena faktor pertalian darah atau ikatan perkawinan, akan tetapi yang dimaksud persaudaraan dalam Islam adalah persaudaraan yang diikat oleh akidah (*ukhuwah islamiyah*), dan persaudaraan sesama manusia (*ukhuwah basyariyah*).[34] Inilah yang dijadikan sebagai landasan persaudaraan dalam Islam, persaudaraan yang menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan. Allah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 213:

كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ
مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ ۚ وَمَا
ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۖ
فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ
يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾

"Manusia itu adalah umat yang satu (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para Nabi, sebagai

[34] Khairil Ikhsan Siregar "Konsep Persaudaraan Sebagai Profetik Sunnah dalam Perspektif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial UNJ", *Jurnal: Studi Al-Qur'an Membangun Tradisi Membangun Tradisi Qur'ani*. Vol. 14, No. 2, (2018), hal. 166

pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan diantara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah dating kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus". (Qs. Al-Baqarah: 213)[35]

Ayat di atas menegaskan hubungan antar sesama manusia sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan tanpa memandang agama, suku maupun ras. Hubungan antar orang beriman secara khusus ditegaskan dalam surat al-Hujurat ayat 10, sebagai berikut:

إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ إِخۡوَةٞ فَأَصۡلِحُواْ بَيۡنَ أَخَوَيۡكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ١٠

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang

[35] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*…, hal. 32

berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. (Qs. Al-Hujurat: 10)[36]

Pada ayat di atas, Allah Swt. menyatakan bahwa orang-orang mukmin bersaudara, dan memerintahkan untuk memperbaiki hubungan seandainya terjadi kesalahpahaman di antara dua orang atau kelompok kaum mukmin. Jika ada permasalahan di antara keluarga/saudara maka harus diselesaikan dengan cara damai. *Ishlah*[37] perlu ditegakkan, karena sesungguhnya orang mukmin yang memiliki keimanan dan ketaqwaan sekalipun bukan satu nasab dengannya ialah bagaikan bersaudara seperti satu nasab. Karena itu pula ketika terlibat langsung dalam pertikaian antar kelompok maka damaikanlah walaupun pertikaian itu terjadi antara kedua saudaranya. M. Qurais Shihab menyatakan bahwa "*Kata (اَخَوَيْكُمْ) akhwaikum adalah bentuk dual dari kata (اخ) akh. Penggunaan bentuk dual di sini untuk mengisyaratkan bahwa jangankan banyak orang, dua orang pun jika mereka berselisih harus diupayakan ishlah antar mereka, sehingga persaudaraan dan hubungan mereka terjalin kembali.*"[38]

---

[36] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*…, hal. 516

[37] Ishlah dalam kajian hukum Islam adalah memperbaiki, mendamaikan, dan menghilangkan sengketa atau kerusakan

[38] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*…, hal. 249

Dari ayat tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa persatuan dan kesatuan, serta hubungan harmonis antar anggota masyarakat akan terjalin dengan baik, jika dari setiap permasalahan diselesaikan dengan cara damai. Apalagi jika sampai terjadi perpecahan yang menimbulkan keretakan hubungan antar anggota masyarakat yang pada akhirnya dapat menimbulkan pertumpahan darah dan perang saudara atau berakhir pada puncak peperangan. Maka dengan demikian konsep persaudaran perlu diterapkan dalam prinsip musyawarah untuk menghindari konflik perpecahan antar umat.

4. Prinsip kebebasan (*al-Hurriyah*)

Dalam kaitannya dengan musyawarah, kebebasan sangat kompleks dan selalu berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Karena dengan kebebasan inilah manusia bisa menyelamatkan diri dari berbagai tekanan, paksaan bahkan permasalahan. Kebebasan bukan berarti terlepas dari keterikatan, karena kebebasan yang sebenarnya bukanlah kesewenang-wenangan, melainkan keterikatan pada aturan. Ajaran Islam memperbolehkan adanya perbedaan pendapat selama masih dalam ketentuan-ketentuan tertentu, Islam juga menawarkan solusi, jika terdapat perbedaan maka diselesaikan dengan musyawarah. Di Indonesia kebebasan berpendapat sangat diperbolehkan, dan dijamin oleh Undang-Undang dengan

ketentuan-ketentuan tertentu. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, seperti pada poin berikut:

1. Bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin oleh Undang Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia.
2. Bahwa kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Bahwa untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) diperlukan adanya suasana yang aman, tertib dan damai.
4. Bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.[39]

[39] Ahmad Fadhil, Sahrani, "Kebebasan Berpendapat dalam Al–Qur'an (Studi Tafsir Al-Maraghi)" *Jurnal: Al-Fath*, Vol. 08. No. 02 (Juli-Desember), hal. 276-277

Ada beberapa kebebasan dalam Islam yang ditegaskan dalam Al-Qur’an, diantaranya:

a. Kebebasan beragama

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk menganut agama yang ia kehendaki, dan tidak ada seorangpun yang bisa memaksa, baik secara halus maupun dengan tindakan kekerasan untuk menganut agama. Seperti halnya Allah berfirman dalam Al-Qur’an bahwa manusia memiliki kebebasan penuh dalam hal beragama.

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّۚ فَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلطَّٰغُوتِ وَيُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَاۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

“*Tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam, sesungguhnya telah jelas yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar pada Thagut (yaitu syaitan dan apa yang disembah selain Allah) dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang amat kuat yang tidak*

akan putus. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui". (Qs. Al-Baqarah: 256).[40]

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa manusia dilarang memaksa orang lain untuk menganut agama Islam. Al-Qur'an sudah menjelaskan bahwa kebenaran dan kesesatan jelas berbeda, barang siapa yang mengikuti agama Islam maka ia berarti telah memilih jalan yang benar, tetapi sebaliknya, jika ia mengikuti Thagut maka ia dinyatakan telah memilih jalan yang sesat.

b. Kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat

Setiap manusia bebas menentukan pilihannya masing-masing tanpa campur tangan orang lain. Dalam Islam, kebebasan untuk berfikir dan berpendapat sangat dihargai. hal ini dapat dilihat dari perjalan historis Islam awal pada zaman Nabi dan sahabatnya.[41] Kebebasan mengemukakan

---

[40] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*…, hal. 42

[41] Menurut catatan sejarah Islam permulaan terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Nabi memberikan kebebasan kepada para sahabatnya untuk berbicara dan mengemukakan pendapat mereka. Hal ini tampak dalam musyawarah-musyawarah atau konsultasi yang beliau laksanakan untuk membahas berbagia persoalan atau pemberian kelonggaran kepada mereka untuk menentukan pilihan. Selama perang Uhud misalnya, ketika Rasulullah meminta para sahabat untuk melawan musuh didalam kota Madinah, mereka bertanya kepada beliau mengenai posisi beliau, berkaitan dengan pendapat yang mereka kemukakan itu. Ketika beliau berpendapat sebagi manusia biasa dan tidak berdasarkan wahyu Illahi, maka para sahabat tetap mempertahankan pendapat mereka sendiri, sehingga Rasulullah setuju untuk berperang di medan pertempuran Uhud sesuai dengan keinginan mereka. Pertanyaa para sahabat tentang posisi beliau, ketika menyarankan tindakan tertentu, dan desakan para sahabat demi mempertahanakan pendapat mereka sendiri, menunjukkan

pendapat merupakan aspek terpenting dari kebebesan berbicara. Dalam pemerintahan Islam, kebebasan berpendapat adalah hak individu yang mengantarkannya kepada kepentingan dan nuraninya yang tidak boleh dikurangi negara atau ditinggalkan indiividu. Hal ini penting bagi kondisi pemikiran dan kemanusiaan setiap individu, agar seorang muslim dapat melakukan kewajiban-kewajiban lainnya. Diantara kewajiban tersebut adalah *amar ma'ruf nahi munkar*, yang untuk merealisasikannya membutuhkan dan dituntut kecakapan mengutarakan pendapat secara bebas.[42]

Dalam hal ini kebebasan berpendapat bertujuan untuk menyebarkan kebaikan dan tidak untuk menyebarluaskan kejahatan dan kedzaliman, seseorang bebas mengemukakan pendapat secara bebas asalkan tidak melanggar hukum mengenai penghujatan, fitnah, melawan kebanaran, menghina keyakinan orang lain atau menuruti kemauan sendiri. Dalam hal apapun dan keadaan bagimanapun Islam tidak mengizinkan kejahatan dan kekejian, dan tidak memberikan hak kepada siapapun untuk menggunakan bahasa yang buruk dan menghina atas nama kritik. Oleh karena itu kebebasan berpendapat

---

adanya kebebasan berpendapat yang ditanamkan oleh Nabi diantara para sahabatnya. Muh. In'amuzzahidin, "konsep kebebasan dalam Islam", *Jurnal: Taqaddum*, Vol. VII, No. 2, (November, 2015), hal. 263-264

[42] Lihat Qs. Ali Imran: 104, Qs. Al-Ashr, Qs. At-Taubat: 71

harus sesuai dengan prinsip dan kaidah hukum Islam, yakni mewajibkan seetiap manusia supaya menegakkan dan melaksanakan yang benar, serta menghindari yang salah.[43]

Kebebasan berpikir memiliki maksud dan tujuan, agar manusia tehindar dari keraguan dan taqlid buta, bahkan Islam mendorong manusia untuk memikirkan tentang alam semesta, tentang dirinya, dan tentang apa yang dilihat dan didengar. Firman Allah dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

أَوَلَمۡ يَتَفَكَّرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمۗ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَمَا بَيۡنَهُمَآ إِلَّا

بِٱلۡحَقِّ وَأَجَلٖ مُّسَمّٗىۗ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِٕ رَبِّهِمۡ لَكَٰفِرُونَ ٨

"*Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang (kejadian) diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan waktu yang ditentukkan. Dan sesungguhnya kebanyakan diantara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya*". (Qs. Ar-Rum: 8).[44]

---

[43] Muh. In'amuzzahidin, "konsep kebebasan dalam Islam" …, hal. 266

[44] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*…, hal. 405

Kebebasan berpikir, menyatakan pendapat dan berbeda pendapat termasuk kedalam kategori kebebasan yang universal. Hal ini harus sesuai berdasarkan kepada tanggung jawab yang tidak boleh mengganggu ketertiban umum atau menimbulkan permusuhan dikalangan manusia sendiri. Dengan kata lain, bukan berarti dengan adanya kebebasan manusia bisa bebas untuk memperlakukan, menghina atau memperolok-olokan orang lain atau keyakinan dan agama orang lain. Kebebasan juga merupakan hak seseorang dalam Islam, misalkan dalam suatu forum musyawarah, seseorang bebas menyatakan pendapatnya sekalipun berbeda dengan orang lain, karena dalam Islam perbedaan pendapat dikalangan umat dipandang sebagai suatu rahmat, seperti hadis Nabi Saw: "*Ikhtilafu ummati rahmah*".[45]

C. Tujuan Musyawarah

Di antara ajaran Islam yang asasi dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah pelaksanaan musyawarah. Muhamad Hanafi dalam jurnalnya menyatakan bahwa dalam hidup bersama, mutlak perlu menegakkan musyawarah dalam menghadapi dan memecahkan masaslah-masalah

[45] Ahmad Subekti, "Negara Hukum (Rechtstaat) dalam Perpektif Islam" …, hal. 67

bersama. Semakin besar suatu kelompok maka semakin besar pula perlu ditegakkannya musyawarah. Ia merupakan sendi kehidupan masyarakat yang digunakan sebagai prinsip dan termasuk syariat. Artinya, musyawarah termasuk ketentuan Allah Swt. yang harus ditegakkan di muka bumi. Dengan kata lain, meninggalkan musyawarah berarti meninggalkan salah satu segi syariat.[46] Rasulullah selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya, Rasulullah merupakan orang yang paling banyak melakukan musyawarah karena dasar musyawarah itu adalah perintah Allah Swt. terutama kewajiban ini dibebankan kepada para penyelenggara kekuasaan negara atau institusi/organisasi dalam melaksanakan kekuasaannya. Suatu keputusan harus diambil berdasarkan hasil musyawarah setelah semua pihak mengemukakan pendapat atau pandangan yang mencerminkan pertimbangan-pertimbangan yang objektif dan bijaksana untuk kepentingan umum, sehingga keputusan itu mutlak merupakan hasil kesepakatan bersama.[47]

---

[46] Muhamad Hanafi, "Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi Di Indonesia", *Jurnal: Cita Hukum*, Vol. I, No. 2 (Desember, 2013), hal.230

[47] Syarkawi, "Implementasi Musyawarah Menurut Nomokrasi Islam", *Jurnal: Lentera*, Vol. XII, No. I (Maret, 2012), hal. 89

Jadi, dengan adanya musyawarah yang dilaksanakan dalam berbagai persoalan memiliki manfaatnya tersendiri misalnya, melatih untuk mengemukakan pendapat, karena setiap orang memiliki ide atau gagasan yang berbeda yang dapat memecahkan suatu permasalahan yang sedang dibahas. Masalah dapat segera terselesaikan dan hasil keputusan yang diambil menguntungkan semua pihak. Jika terjadi perbedaan pendapat maka pendapat tersebut dikumpulkan, setelah ditelaah baik buruknya, kemudian diambil salah satu atau lebih pendapat tersebut sehingga diakhir musyawarah disimpulkan pendapat yang sekiranya disepakati kemaslahatannya.

Tujuan musyawarah selain melaksanakan perintah Allah Swt yang telah dipraktikkan oleh Baginda Rasulullah sendiri yang diikuti oleh para sahabat dan Dinasti Abbasiah, dapat dikemukakan juga tujuannya sebagai berikut:

1. Menghasilkan pendapat-pendapat dan jalan keluar untuk dapat sampai kepada penyelesaian dalam bentuk yang paling utama
2. Jaminan penjagaan atas kebaikan-kebaikan umum, dan tidak tersia-sianya hak-hak manusia jika direalisasikan dengan bentuk yang sempurna
3. Merealisasikan keadilan diantara manusia

4. Mengembangkan, menggunakan dan mengatur kemampuan-kemampuan dalam bentuk yang istimewa dan sukses, sehingga menghasilkan penemuan bersamaan dengan pengembangannya[48]
5. Agar dapat menyalurkan berbagai aspirasi masyarakat sebagai hak mereka dalam mengeluarkan pendapat masing-masing
6. Mewadahi masyarakat dalam menyalurkan sharing pendapat, ide atau gagasan untuk dikonsumsikan untuk kemaslahatan bersama
7. Hasil musyawarah untuk kemaslahatan atau kepentingan umum
8. Supaya terhindar lahirnya keputusan penguasa secara sewenang-wenang/absolut
9. Mendidik semua elemen masyarakat dan berperan serta dalam kehidupan bernegara/berorganisasi
10. Menanamkan rasa persaudaraan yang dilandasi keimanan kepada Allah Swt
11. Supaya menemukan jalan keluar yang terbaik
12. Mencegah lahirnya keputusan yang merugikan kepentingan umum/rakyat.[49]

---

[48] https://almanhaj.or.id/1974-musyawarah-adalah-peraturan-allah.html

[49] Syarkawi, "Implementasi Musyawarah Menurut Nomokrasi Islam" …, hal. 89